



## Perlindungan Hukum Dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata di Pantai Kuta Badung

I Made Pasek Asmaradana<sup>1</sup> | I Nyoman Sugiarta<sup>1</sup> | Luh Putu Suryani<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

### Correspondence address to:

I Made Pasek Asmaradana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Email address: [madedepasekasmara1102@gmail.com](mailto:madedepasekasmara1102@gmail.com)

**Abstract**—Kuta Beach is a very special beach in Bali, a beach visited by foreign and local tourists, in terms of security and legal protection, tourism managers often do not care about this, in practice it is found that tourists complain about security and legal protection at Kuta Beach based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism related to security and legal protection based on this, the problem is formulated, namely 1) How is tourism management in terms of tourist safety at tourism destinations on Kuta Beach Badung? And 2). How is legal protection for tourists to increase a sense of comfort when visiting Kuta Beach Badung? The research method used is the type of empirical legal research with the type of legislative approach. The results of this study indicate that the Kuta Beach manager, namely the customary bendesa, has made efforts to provide legal protection and security by establishing a beach task force and cooperating with the Police in the Kuta Village Area and applying preventive and repressive laws in the Kuta Beach area, in solving problems in the Kuta Beach area using non-litigation channels.

**Keywords:** legal protection; safety; tourists



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Pariwisata sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan rekreasi, tentu saja akan melintasi beberapa lokasi, baik pedesaan maupun perkotaan. (I Nyoman Gede Sugiarta, 2021:13219). Penyelenggaraan kepariwisataan dipengaruhi oleh keberhasilan sumber daya manusia dimana merupakan bagian dari pengalaman wisatawan saat berkunjung ke destinasi yang dituju, unsur dalam keberhasilan pariwisata meliputi pelayanan, sikap, ketanggapan dan kerelaan. Menurut Kusudianto destinasi wisata digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut dimana di antaranya terdapat destinasi sumber daya alam, destinasi sumber daya budaya, fasilitas hiburan daya tarik psikologis. (I Gde Pitana, 2009:126). Destinasi dan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang terpenting dalam meningkatkan sebuah destinasi. Hal ini akan berpengaruh kepada kepuasan wisatawan saat berkunjung dengan rasa nyaman dan tenang karena adanya perlindungan hukum di dalam destinasi tersebut sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tempat wisata tersebut dimana bertujuan meningkatkan perekonomian, sosial dan lingkungan di tempat destinasi. Perlindungan hukum dan keamanan adalah aspek yang terpenting karena sangat berpengaruh besar bagi perkembangan dan pertumbuhan pariwisata. Perlindungan hukum dan keamanan menjadi peran yang sangat penting kepada wisatawan dimana dalam praktiknya banyak wisatawan yang mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan keluhan pada pariwisata khususnya pada destinasi Pantai Kuta. Banyaknya tindakan yang merugikan wisatawan diantaranya pencurian, pemerasan, penipuan, tindakan kriminal yang merugikan wisatawan, bahkan pelaku usaha di bidang pariwisata juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan di dalam destinasi tersebut dalam hal ini pelaku usaha sering sekali melakukan aksi pemaksaan terhadap wisatawan yang membuat wisatawan merasa tidak nyaman.

Penerapan regulasi dilakukan dengan berbagai macam bentuk salah satunya pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah regulasi oleh suatu perusahaan dan sebagainya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 20 huruf C menyatakan bahwa: "Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan." Berkenaan dengan hal tersebut kurangnya upaya pengelola wisata dalam menangani kasus tersebut adalah dalam membuat kebijakan publik dan regulasi. Kebijakan menurut Carl I Friedrich mendefinisikan bahwa "serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada di mana kebijakan diusulkan tersebut ditujukan Untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi sebuah hambatan di dalam rangka mencapai tujuan tertentu". (Riant Nugroho, 2018:133). Pengelola pariwisata kurang memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, sebab banyak para pelaku usaha yang pada umumnya hanya berpikir pada cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan wisatawan juga tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban. Maka dari itu, salah satu yang menjadi pertimbangan wisatawan ketika wisatawan mengunjungi destinasi wilayah Kuta adalah wisatawan sering melakukan pertimbangan dikarenakan kurangnya SDM dalam pengelolaan serta SDM dalam destinasi tersebut, sehingga merugikan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta. Banyak kasus yang timbul dalam kunjungan wisatawan ke tempat wisata tersebut. Salah satunya adalah adanya kasus pemerkosaan oleh oknum-oknum pedagang serta adanya kasus pencurian atau penipuan yang membuat wisatawan merasa tidak nyaman atau membuat wisatawan merasa terganggu. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua permasalahan yang dibahas antara lain 1) bagaimana pengelolaan pariwisata dalam hal keamanan wisatawan pada destinasi pariwisata di pantai Kuta Badung? Dan 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan untuk meningkatkan rasa nyaman saat berkunjung ke pantai Kuta Badung? Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pengelolaan pariwisata dalam hal keamanan wisatawan pada destinasi pariwisata di pantai Kuta Badung serta untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap wisatawan untuk meningkatkan rasa nyaman saat berkunjung ke pantai Kuta Badung.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urgensi perlindungan hukum dan keamanan wisatawan pada destinasi pariwisata di Pantai Kuta Badung. Dan pendekatan fakta yakni pendekatan yang menganalisis serta mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata serta fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Pengelolaan Pariwisata Dalam Hal Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata Di Pantai Kuta Badung

Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang terletak di Indonesia dan telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal pariwisata. Bahkan dalam hal ini investor juga berperan penting menanamkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis pariwisata. (I Nyoman Gede Sugiarta, 2023:1706). Oleh karena itu, mengelola industri pariwisata membutuhkan konsep pengembangan yang baik. konsep pengembangan yang baik. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Ekonomi dan Direktur Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan wisatawan dengan mempromosikan wisata berkualitas tinggi. (Luh Putu Suryani, 2022:802).

Pada dasarnya pantai Kuta merupakan pantai yang sangat istimewa di Pulau Bali dikarenakan pantai Kuta sangat banyak menyimpan kenangan maupun sejarah dimana pantai yang memiliki keindahan tersendiri. (Tri Maya Yulianingsih, 2017:292). Pengelolaan objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi para wisata. Dan wisatawan pun memiliki hak-haknya dalam berwisata. Bagi wisatawan yang memiliki kunjungan wisata ke Bali hal tersebut dapat diberikan agar para wisatawan memiliki rasa aman dan nyaman serta perlindungan hukum saat berkunjung ke tempat wisata. Namun pada kenyataannya, aspek keselamatan dari tempat wisata yang dikunjungi wisatawan belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang ada. Tidak jarang terdapat kurang memadainya alat yang digunakan untuk menunjang tempat wisata dalam berkegiatan.

Keamanan ini muncul dikarenakan adanya perilaku menyimpang dari pelaku usaha seperti pedagang asongan, *money changer* serta adanya tindak kriminalitas atau seseorang yang tidak menaati aturan yang berlaku sehingga munculnya pemberian keamanan yang dibentuk Bendesa Adat yang dinamakan Satgas (Satuan Tugas) pantai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Pasal 20, yaitu: "Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan". Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Cokorda Oka Alit Putra beliau selaku polisi Wilayah Kelurahan Kuta menyatakan sudah bekerja sama dengan Bendesa Adat Kuta perihal pengelolaan keamanan di Pantai Kuta khususnya di dalam area Pantai Kuta di bentuk sebuah satgas pantai dan di bawah naungan BHAMBIKANTIBNAS yaitu singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. BHABINKAMTIBMAS bertugas di tingkat desa dan kelurahan. Petugas BHABINKAMTIBMAS mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi tersebut tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Cok Alit Putra menegaskan jika ada wisatawan yang merasa dirugikan atau merasa terganggu wisatawan dapat mengadukan kepada bambinkhatibmas untuk di tindak lanjuti sebagai upaya yang dilakukan selaku polisi di wilayah Kelurahan Kuta dan khususnya di area Pantai Kuta. Lalu BHABINKAMTIBMAS juga sering melakukan himbauan dan dimana selaku pembina dari satgas pantai tersebut. Lalu disebutkan juga yang menjadi pelapor penjaga keamanan di pantai adalah satgas Pantai Kuta. Satgas Pantai Kuta

merupakan satuan tugas yang berperan di dalam area Pantai Kuta dan keamanan pantai kuta dimana sangat berperan aktif dalam upaya pencegahan tindakan yang merugikan wisatawan, satgas pantai ini dibentuk oleh Desa Adat Kuta. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sirne selaku anggota satgas (satuan tugas) Pantai Kuta, dijelaskan bahwa dibentuknya satgas oleh Bendesa Adat Kuta dengan harapan satgas ini dapat memberikan rasa nyaman dan aman di area dalam Pantai Kuta. Satgas Pantai Kuta juga menjadi daya tarik wisatawan dikarenakan satgas Pantai Kuta sangat kompeten dalam melakukan tugasnya dan kewajibannya dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan. Upaya yang dilakukan satgas pantai antara lain:

Satgas pantai kuta menertibkan pedagang asongan atau kaki lima di pantai kuta dengan cara membuat identitas pedagang di pantai Kuta;

Satgas pantai Kuta menertibkan tempat parkir sembarangan;

Satgas pantai Kuta membuat CCTV agar mudah mengetahui kriminal;

Satgas pantai Kuta selalu melakukan sosialisasi di pantai Kuta.

Dalam penyelesaian masalah yang terjadi di pantai Kuta satgas selaku pengelola melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau disebut *restorative justice* keadaan kriminal ringan dimana dilakukan tindakan menemukan antara pelaku dan korban untuk mencari penyelesaian. Disamping itu, Bapak Wayan Sirne menegaskan untuk memfokuskan setiap perkara diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan jika tidak bisa ditempuh maka akan menggunakan jalur hukum.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Untuk Meningkatkan Rasa Nyaman Saat Berkunjung Ke Pantai Kuta Badung**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Tujuan dari perlindungan hukum adalah: untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum. Dan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah: manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan; badan hukum (*rechts persoon*).

Bentuk perlindungan hukum yaitu, berupa perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (Muchsin, 2003:14). Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah akan terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa: "setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; perlindungan

asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak I Komang Alit Ardana selaku Bendesa Adat di wilayah Kelurahan Kuta bahwa pengelolaan Pantai Kuta wajib memberikan perlindungan hukum yang dilakukan dengan 2 cara yaitu: Melakukan perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh lurah Kuta bekerja sama atau berkolaborasi dari kecamatan, kepolisian, TNI yaitu melalui aparat BABINSA (Bintara Pembina Desa) yaitu bertugas melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan, lalu BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), desa adat Wilayah Kuta, satgas Pantai Kuta. Selanjutnya perlindungan represif yang diberikan wilayah Kelurahan Kuta khususnya di Pantai Kuta sebagai berikut: pelanggaran seperti pedagang asongan yang melakukan pemaksaan pembelian barang atau memaksa wisatawan untuk membeli dagangan maka satgas pantai akan menerapkan sanksi berupa skor antara 1 bulan bahkan tidak boleh berjualan di pantai. Pelanggaran bagi wisatawan untuk parkir di area sekitaran pantai, mobil atau motor wisatawan akan diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Jika terjadi tindakan kriminalitas di area Kelurahan Kuta berupaya menegakkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Bapak I Komang Alit Ardana selaku bendesa adat di wilayah Kelurahan Kuta yakni bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada disabilitas salah satunya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan seperti menyiapkan toilet khusus wisatawan disabilitas, menyiapkan jalan yang digunakan untuk disabilitas dan pengenaan sanksi kepada seseorang yang melanggar tindakan seperti diskriminasi pada orang disabilitas. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali Pasal 3 ayat (2) Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan Bali dan dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Bali. Difokuskan pada kata hubungan yang baik dan selaras sesama manusia ciptaan tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Astina selaku kepala seksi (KASI) pemerintahan Kuta, menjelaskan dalam penerapan perlindungan hukum suatu hal yang penting adalah kita memanusiakan manusia artinya perlindungan hukum yang di buat di Wilayah Kuta khususnya di area pantai Kuta tidak hanya untuk sebuah tindak kejahatan tapi juga digunakan sebagai media untuk menjaga hubungan antara hak dan kewajiban agar adanya rasa nyaman yang timbul. Artinya pengelolaan di area Pantai Kuta berjalan selaras dengan Tri Hita Karana dimana wilayah Kelurahan Kuta menjelaskan dengan contoh yaitu pengelola Pantai Kuta Satgas, Bendesa Adat ataupun lurah sangat cepat dalam menerima masukan dan kritik dalam melakukan tindakan ataupun pengamanan dalam semua hal. Bapak Ketut Astina mengajak masyarakat wilayah Kelurahan Kuta, pengusaha dan wisatawan Kuta melalui desa adat dan di teruskan ke satgas Pantai Kuta untuk menerbitkan izin usaha pedagang yang dipermudah, serta menawarkan wisatawan untuk membeli produk yang dijual oleh penduduk Kuta. Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dimana selain memberikan perlindungan hukum yang dimana tujuannya untuk memberikan rasa nyaman dan aman, maka pemerintah Kuta juga bersikap tegas dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya dalam hal mempermudah izin usaha yang bisa dilakukan di kantor lurah Kuta lalu memfokuskan wisatawan untuk membeli dagangan di Pantai Kuta serta mempermudah fasilitas di Pantai Kuta sehingga meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Kuta.

#### 4. Simpulan

Pengelolaan pariwisata dalam hal keamanan wisatawan pada destinasi pariwisata di Pantai Kuta Badung yaitu kelurahan kuta dan bendesa adat kuta bekerja sama dengan polisi di wilayah kelurahan kuta perihal pengelolaan keamanan di pantai Kuta dengan pembentukan satuan tugas (SATGAS) pantai yang berada dibawah naungan BHAMBIKANTIBNAS yaitu Bhayangkara



Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas untuk menjaga keamanan serta mengenai tindakan kriminal dan memberikan penyuluhan terkait keamanan di wilayah pantai Kuta Badung.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan untuk meningkatkan rasa nyaman saat berkunjung ke pantai Kuta Badung yaitu perlindungan hukum preventif atau pencegahan dengan cara lurah Kuta bekerja sama atau berkolaborasi dari kecamatan, kepolisian, TNI yaitu melalui aparat BABINSA (Bintara Pembina Desa) yaitu bertugas melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan, lalu BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), desa adat Wilayah Kuta, satgas Pantai Kuta. Selanjutnya perlindungan represif yang diberikan wilayah Kelurahan Kuta khususnya di Pantai Kuta adalah apabila terdapat suatu pelanggaran seperti pedagang asongan yang melakukan pemaksaan pembelian barang atau memaksa wisatawan untuk membeli dagangan maka satgas pantai akan menerapkan sanksi berupa skor antara 1 bulan bahkan tidak boleh berjualan di pantai. Jika ada yang melanggar untuk parkir di area sekitaran pantai mobil atau motor wisatawan akan diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) tindakan kriminalitas di area Kelurahan Kuta berupaya menegakkan sanksi sesuai tindakan yang dilakukan yang berdasarkan undang-undang dan pararem yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- I Gde Pitana, I. K. (2009). *Pengantar Ilmu Parwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- I Nyoman Gede Sugiarta, I. M. (2021). Green Tourism Village Tourism Model Based on Bali Cultural Environment Law. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4, No.4 .
- I Nyoman Gede Sugiarta, P. W. (2023). Law Enforcement For Violations Of The Use Of Coastal Borders Kuta Badung Tourism Area . *Scopus Journal*, Volume 18, Nomor 4.
- Maya, Y. T. (2017). *Jelajahi Wisata Nusantara*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.: Universitas Sebelas Maret.
- Riant, N. (2018). *Kebijakan Parwisata* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani Luh Putu, I. P. (2022). *The Concept of Sustainable Quality Tourism in the Development of Tourism in Bali*. Jakarta: Atlantis Press.